



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : EDMUNDUS BEREK Alias MUNDUS ;
Tempat Lahir : Tala
U m u r/Tanggal Lahir : 48 tahun/27 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan
Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa
Tenggara Timur
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2015 s/d tanggal 4 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d 13 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 1 Pebruari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d 25 Pebruari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d 25 April 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 13/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 27 Januari 2016 Tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua No. 13/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 27 Januari 2016 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Atambua No.B-03/P.3.13/Ep.2/01/2016 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-03/ATMB/01/2016 dalam persidangan tanggal 3 Pebruari 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 18 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDMUNDUS BEREK Alias MUNDUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tanaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam pasal

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb



170 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum ;

2. Menghukum pidana kepada terdakwa EDMUNDUS BEREK Alias MUNDUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :

- 1(satu) buah batu kali berukuran kepala tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani kepada terdakwa EDMUNDUS BEREK Alias MUNDUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-03/ATMB/ 01/2016 tertanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Edmundus Berek alias Mundus bersama-sama dengan terdakwa Halek Beni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015, yang bertempat di Tala RT.03/RW.02, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya-



tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mereka dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu terhadap saksi Wilfredus Servinus Nahak als. Idus. Perbuatan mereka kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang pelemparan terhadap rumah saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus dimana saksi korban mendengar dari Melkianus Kali, saat di rumah terdakwa tersebut setelah dijelaskan oleh saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus terdakwa tidak terima dan sempat terjadi pertengkaran sehingga saksi korban minta maaf dan pamit pulang menuju tempat pesta di rumah Yohana Kolo untuk membantu membongkar tenda dan saat sedang membongkar tenda tiba-tiba datang terdakwa dan Halek Beni (DPO) sambil berteriak ?Idus dimana? sambil melemparkan batu kearah saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus dan saat itu saksi korban berusaha untuk menghindari lemparan batu dengan menunduk dan saat menunduk ada batu yang mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan luka robek di kepala saksi korban pada bagian belakang dan saksi dilarikan ke RSUD Atambua.

Perbuatan mereka terdakwa di atas yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan di jahit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :066.8/445/47/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015 yang dibuat oleh dr. Krisdianto P.Lainy dokter pada RSUD

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atambua dengan hasil pemeriksaan : Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan keadaan diatas diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa EDMUNDUS BEREK alias MUNDUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Edmundus Berek alias Mundus bersama-sama dengan terdakwa Halek Beni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015, yang bertempat di Tala RT.03/RW.02, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *dengan sengaja mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan* yaitu terhadap Wilfredus Servinus Nahak . Perbuatan mereka kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang pelemparan terhadap rumah saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus dimana saksi korban mendengar dari Melkianus Kali, saat di rumah terdakwa tersebut setelah dijelaskan oleh saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus terdakwa tidak terima dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat terjadi pertengkaran sehingga saksi korban minta maaf dan pamit pulang menuju tempat pesta di rumah Yohana Kolo untuk membantu membongkar tenda dan saat sedang membongkar tenda tiba-tiba datang terdakwa dan Halek Beni (DPO) sambil berteriak ?Idus dimana? sambil melemparkan batu kearah saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus dan saat itu saksi korban berusaha untuk menghindari lemparan batu dengan menunduk dan saat menunduk ada batu yang mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan luka robek dikepala saksi korban pada bagian belakang dan saksi dilarikan ke RSUD Atambua.

Perbuatan mereka terdakwa di atas yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi korban Wilfredus Servinus Nahak als. Idus mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan di jahit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :066.8/445/47/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015 yang dibuat oleh dr. Krisdianto P.Lainy dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan : Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan keadaan diatas diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa EDMUNDUS BEREK alias MUNDUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb



Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WILFRIDUS NAHAK, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pelemparan dengan menggunakan batu;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di depan rumah Yohana Kolo di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pelemparan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa tentang pelemparan rumah saksi akan tetapi saksi dimarahi oleh terdakwa sehingga saksi minta maaf dan pamit pulang ;
- Bahwa saksi kembali ke tempat pesta yaitu dirumah Yohana Kolo untuk membongkar tenda tiba tiba datang terdakwa bersama dengan Hale Beni mencari saksi dirumah Yohana Kolo dengan berteriak dengan suara keras “mana ldu” ;
- Bahwa saksi tidak sempat untuk berbuat apapun terdakwa langsung dan Hale Bani melempar dengan batu secara bersama sama lalu saksi menghindar dengan cara menunduk ;
- Bahwa kemudian kepala saksi berdarah lalu Melkianus Kali mengatakan yang melempar dan mengenai kepala saksi adalah terdakwa ;



- Bahwa saksi langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Belu selanjutnya saksi dibawa oleh anggota Polisi untuk berobat di Rumah Sakit dengan mendapat dua jahitan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dibagian belakang kepala;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MELKIANUS KALI BEREK**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pelemparan dengan menggunakan batu;
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban Edmundus Berek ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di depan rumah Yohana Kolo di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal pada tanggal 13 Nopember 2015 terjadi pelemparan rumah Wilfridus Nahak dimana peristiwa tersebut saksi melihat sendiri yang dilakukan oleh Manek Berek dan teman temannya ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ketempat Yohana Kolo dan bertemu dengan Wilfridus Nahak lalu saksi memberitahukan tentang pelemparan tersebut dimana saksi melihat Manek Berek yang melempar ;
- Bahwa keesokan harinya korban pergi bertanya baik baik dirumah terdakwa karena anak terdakwa telah melempar rumah korban lalu selang beberapa menit datang korban bersama dengan saksi dan warga setempat membongkar tenda di rumah Yohana Kolo ;
- Bahwa tiba tiba datang terdakwa bersama sama dengan anak anak dan keponakannya mencari korban lalu melempar korban dengan



menggunakan batu akan tetapi karena korban menghindar sehingga tidak mengenainya ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah batu ditempat kejadian lalu melempar korban dan mengenai kepala bagian belakang hingga berdarah ;
- Bahwa saksi melihat korban pergi melapor kejadian tersebut ke Polres Belu lalu korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dibagian belakang kepala ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum No. 006.8/445/47/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015 atas nama Wilfridus Nahak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang diakibatkan trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu kali ukuran kepalan tangan orang dewasa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut dan oleh saksi saksi maupun Terdakwa ternyata mengenalinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di depan rumah Yohana Kolo di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut karena korban menendang ibu kandung terdakwa sehingga terdakwa marah dan emosi ;
- Bahwa berawal terdakwa bersama istri terdakwa pergi kekandang ayam memberi makan ayam lalu terdakwa mendengar ada keributan dirumah terdakwa sehingga terdakwa dan istri terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa ketika dirumah terdakwa mendapati ibu kandung terdakwa yang merintih kesakitan lalu terdakwa bertanya ibu kandung kenapa kesakitan lalu dijawab dimana korban kerumah terdakwa mencari Manek lalu menendangnya dan tendangan tersebut tidak mengenai Manek akan tetapi mengenai kaki ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa mendengar ceritara dari ibu kandung terdakwa lalu terdakwa mengajak Hale Beni untuk bersama sama mencari korban dirumah Yohana Kolo kemudian terdakwa bersama Hale Beni mendapati koban dan mengatakan jangan lari bersamaan dengan itu Hale Bani langsung melempar korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar korban sebanyak 1 kali sehingga mengenai kepalanya lalu terdakwa pulang dan mengurus ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut korban melaporkan terdakwa di Polres Belu sehingga diproses ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pelemparan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di depan rumah Yohana Kolo di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dimana terdakwa marah dan emosi karena korban Edmundus Berek menendang ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pulang dari memberi makan ayam, terdakwa mendapati ibu kandung terdakwa merintih kesakitan karena ditendang oleh korban saat mencari anak terdakwa yang bernama Manek ;
- Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut terdakwa mengajak Hale Beni mencari korban dirumah Yohana Kolo lalu terdakwa bersama dengan Hale Beni melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali yang mengenai kepala korban bagian belakang;
- Bahwa benar akibat pelemparan tersebut korban Wilfridus Nahak mengalami luka robek pada kepala bagian belakang ;
- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa belum berdamai ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb



Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan pertama yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dimuka umum ;
3. secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Yang mengakibatkan luka ;

ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa mengaku bernama: terdakwa EDMUNDUS BEREK yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata para terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur " dimuka umum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di Muka Umum" adalah tempat di mana umum/orang banyak dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ternyata kejadian tersebut terjadi di tempat acara pesta sambut baru tepatnya di rumah Yohana Kolo di di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, tempat dimana dapat dilihat oleh umum/ setiap orang yang mana pada saat tersebut sedang berada di tempat acara berlangsung sambut baru tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi di rumah Yahana Kolo tempat acara sambut baru berlangsung yang mana semua orang yang sedang mengikutri acara tersebut dapat melihat dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian dimuka umum, dengan demikian unsure kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa Kata " bersama-sama" dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti,

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb



ternyata kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di depan rumah Yohana Kolo di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, terdakwa bersama Hale Bani melakukan tindak pidana pelemparan terhadap korban Wilfridus Nahak ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dimana mengajak Hale Bani mencari saksi korban dirumah Yohana Kolo bermaksud bertanya kepada korban dimana korban membuat keributan dirumah terdakwa lalu menendang ibu kandung terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah bertemu saksi korban, terdakwa dan Hale Beni melihat saksi korban hendak melarikan diri sehingga terdakwa bersama Hale Beni mengambil batu dan melempar saksi korban sebanyak 1 kali sehingga mengenai kepala bagian belakang ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena terdakwa marah dan emosi dimana terdakwa melihat ibu kandung terdakwa ditendang oleh korban sehingga ibu kandung terdakwa merintih kesakitan dibagian kaki;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang di bacakan dipersidangan korban Wilfridus Nahak menderita luka robek pada kepala bagian belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa para terdakwa telah melakukan" secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang" sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa dan Hale Beni terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb



sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di depan rumah Yohana Kolo di Tala, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, mengakibatkan korban Wilfridus Nahak telah mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 006.8/445/47/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015 atas nama Wilfridus Nahak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, karena korban mengalami luka sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang mengakibatkan luka “ telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan kesatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga sudah seelayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb



Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDMUNDUS BEREK Alias MUNDUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah batu kali berukuran kepalan tangan orang dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan ***dalam rapat permusyawaratan*** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Selasa**, tanggal 23 Pebruari 2016 oleh kami **FRANS KORNELISEN, SH.,**; selaku Hakim Ketua Majelis, **BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH**; selaku Hakim–Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari **Rabu** tanggal 24 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **CHRISMIATY SAY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,


FRANS KORNELISEN, SH

HAKIM ANGGOTA


BUKTI FIRMANSYAH, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,


OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI


YUSAK NDAUMANU, SH

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.13/Pid.B/2016/PN.Atb